

KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA

Desga Perkasa¹, Dyah Ayu Istiqomah^{2*}, Nuraini Aisiyah³

¹ Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau

I. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

² Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara

Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh

³ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

* Koresponden email: distiqomah518@gmail.com

Vol. 2, No. 2
October 2022

Received
May 17th, 2022

Accepted
Nov 24th, 2022

Published
Dec 12th, 2022

ABSTRACT

It is critical to assess the suitability of land use against the Regional Spatial Plan (RTRW) in order to achieve optimal land use. Inconsistency between the two can result in issues such as land degradation, conversion, and fragmentation. The purpose of this study is to compare the suitability of Syamtalira Aron District's land use in 2022 to the North Aceh District Spatial Plan 2012-2031. This study employs mix methods. Officers from the North Aceh District Land Office conducted field surveys to obtain primary land use data, while the North Aceh District Development Planning Agency provided secondary data on the RTRW maps. The study found that there was a suitability and incompatibility between the existing land use and the RTRW in Syamtalira Aron District, with each covering an area of 1908,84 ha or 90% of the total area of the sub-district and an area of 212.36 ha or 10% of the total area of the sub-district. Because of demographic changes and sub-district economic growth, areas designated for wetland agriculture and plantations have the most types of land use built-up areas and Exxon Mobil oil mining facilities. This study concludes that the North Aceh District Government should revise the RTRW and tighten land conversion permits.

Keywords: North Aceh, land use requirements, regional spatial planning

INTISARI

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) penting dalam mencapai pemanfaatan lahan yang optimal. Inkonsistensi antara keduanya dapat menimbulkan permasalahan degradasi lahan, alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan lahan Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2022 dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012-2031. Penelitian ini menggunakan metode campuran. Data primer penggunaan lahan diperoleh melalui survei lapang oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, sedangkan data sekunder peta RTRW diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan *existing* terhadap RTRW di Kecamatan Syamtalira Aron masing-masing seluas 1908,84 ha atau 90% dari total luas kecamatan dan seluas 212,36 ha atau 10 % dari total luasan kecamatan. Kawasan dengan peruntukan pertanian lahan basah dan perkebunan menjadi kawasan yang paling banyak terdapat jenis penggunaan lahan areal terbangun dan fasilitas pertambangan minyak Exxon Mobil, akibat perubahan demografi maupun pertumbuhan ekonomi kecamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan revisi RTRW dan mengetatkan perizinan alih fungsi lahan.

Kata Kunci : Aceh Utara, kesesuaian penggunaan lahan, rencana tata ruang wilayah

A. Pendahuluan

Inti dari optimalisasi dan pembangunan ruang di suatu wilayah atau negara adalah perencanaan tata ruang (Liu & Zhou, 2021). Perencanaan tata ruang menjadi sebuah norma perencanaan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilengkapi seperangkat konsep, prosedur, dan alat pengatur (Asmara &

Purbokusumo, 2022). Namun demikian, seiring dengan masif dan tidak terkendalinya perkembangan pembangunan, fragmentasi lahan dan masalah lingkungan, memaksa pemerintah untuk melakukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah (Danendra & Mujiburohman, 2022; Wajib, 2016). Penggunaan lahan merupakan wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004). Sedangkan pemanfaatannya merupakan kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan lahan tersebut (Salsabila dkk., 2022).

Perubahan wilayah yang semakin bertumbuh dan berkembang memaksa pemerintah di setiap negara melakukan suatu tindakan penataan ruang agar lebih terarah (Akse dkk., 2021; Budiman, 2020; Levy dkk., 2021). Perubahan wilayah tersebut sebagai akibat dari akselerasi pembangunan yang dicanangkan oleh negara (Wajib, 2016). Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang pada setiap wilayah di gadang-gadang menjadi solusi, melalui perencanaan ruang, untuk mengantisipasi segala bentuk pembangunan. Perencanaan ruang juga memiliki manfaat untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan yang berkelanjutan (Danoedoro, 2019).

Pemerintah Indonesia melaksanakan pengaturan tata ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Trinanda Putra dkk., 2021). Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Oleh karenanya, Indonesia mempunyai landasan kuat melaksanakan pengaturan ketiga hal tersebut (Irawan & Junarto, 2022). Meskipun, kondisi tersebut dihadapkan pada keberadaan ruang yang terbatas serta pemahaman masyarakat yang semakin meningkat (Khanifa dkk., 2021). Oleh karena itu, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional hingga lokal (Dirjen Tata Ruang, 2021; Nur Amrin dkk., 2021).

Pemerintah kabupaten/kota juga berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota (Asmara & Purbokusumo, 2022). Hal ini sesuai dengan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Selain itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Pemekab) juga memiliki kewenangan untuk mengelola, mengambil, dan memanfaatkan sumber daya alam demi kepentingan penyelenggaraan pembangunan. Hal ini harus dilakukan oleh Pemkab dengan berpedoman pada ketentuan atau prinsip tata ruang yang baik, terpadu, dan terbuka (Yusuf, 2017). Seperti dengan memedomani RTRW, yang pasti sudah mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan memperhatikan kerentanan terhadap terjadinya bencana alam.

Kegiatan pembangunan di Aceh Utara saat ini memerlukan dukungan dari sumber daya alam dan daya dukung lingkungan (Basri dkk., 2022; Hermansyah, 2018). Meskipun, pada dasarnya kapasitas daya dukung sumber daya alam dan lingkungan memiliki keterbatasan (Wajib, 2017; Suharto, 2022), namun pada praktiknya, pelaksanaan pembangunan di Aceh Utara yang selaras dengan penataan

ruang belum efektif (Sukmawati dkk., 2022). Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan menengah, panjang, dan tahunan di daerah tersebut tidak selalu mengacu pada rencana tata ruang dan belum terbuka untuk publik (Rahmanto, 2021). Selain itu, penerapan sanksi atau denda oleh Pemkab terhadap para pelanggar izin pemanfaatan ruang belum efektif ditegakkan (Achmad dkk., 2021). Kemudian, penerapan pembangunan oleh para pelaku usaha secara berkelanjutan dengan menekankan mitigasi banjir juga belum diprioritaskan (PUPR, 2014; PUPR, 2022). Dampak dari banjir tersebut mencakup wilayah yang sangat luas dan tentu saja sangat merugikan dari segi materil (Zalmita dkk., 2021).


Mengacu pada permasalahan dan dampak tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW kabupaten dengan sampel Kecamatan Syamtalira Aron di Kabupaten Aceh Utara. RTRW Aceh Utara telah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Bappeda Aceh Utara, 2022). Selain itu, Kecamatan Syamtalira Aron merupakan salah satu kecamatan yang padat penduduk yaitu 19.345 jiwa dengan dukungan kawasan industri pertambangan Migas dan kawasan perkotaan Simpang Mulieng (BPS, 2021). Kecamatan Syamtalira Aron juga terdapat sejumlah pembangunan proyek yang ikut andil terhadap perkembangan kota seperti jalan, jembatan, bendungan, perumahan serta prasarana publik lainnya (Ajrina dkk., 2021; BPK RI, 2009; Kadiron, 2022; Pemerintah Provinsi Aceh, 2018). Kemudian, beberapa desa di kecamatan tersebut juga merupakan daerah rawan banjir, seiring dengan penyimpangan pemanfaatan ruang khususnya di Daerah Aliran Sungai Pase ataupun daerah irigasi Sungai Krueng Pase (Achmad dkk., 2021; Walidin dkk., 2017).

Kajian ini berbeda dengan penelitian Wesli (2021) karena lebih mengutamakan pendekatan spasial dalam mengidentifikasi kesesuaian lahan terhadap RTRW Aceh Utara. Meskipun Wesli (2021) memberikan judul “kajian spasial dan partisipasi masyarakat sebagai upaya pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara”, namun kajian tersebut tidak lugas mengungkapkan kesesuaian/ketidaksesuaian jenis penggunaan tanah. Selain itu, kajian ini juga berbeda dengan Maulana dkk. (2018) terutama pada penggunaan data primer, pendekatan yang digunakan serta lokus penelitian.


Selanjutnya, BNPB (2016) menyebutkan bahwa penyebab terjadinya banjir adalah tidak terkendalinya pengembangan daerah terhadap perencanaan tata ruang. Kemudian, Walidin dkk., (2017) juga menyetujui bahwa pemanfaatan ruang dapat menyimpang jika penempatan posisi kawasan tidak sesuai peruntukannya sehingga berdampak kepada bencana banjir. Kedua tulisan terakhir sama-sama menyoroti penyebab bencana banjir akibat ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan RTRW di seluruh Kab. Aceh Utara. Namun demikian, kedua tulisan tersebut sangat kurang dalam visualisasinya yaitu dalam menampilkan peta kesesuaian/ketidaksesuaian lahan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan lahan *existing* Tahun 2022 di Kecamatan Syamtalira Aron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara. Harapannya, penyediaan data yang *update* tersebut dapat digunakan sebagai acuan pembangunan oleh Pemkab Aceh Utara ke depannya, khususnya di Kecamatan Syamtalira Aron.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan geografi keruangan dan studi kasus (Junarto & Djurjani, 2020; Yin, 2015). Teknik pengumpulan datanya didapatkan secara instansional (Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara) dan survei langsung di lapangan. Data primer terdiri atas peta penggunaan lahan Kecamatan Syamtalira Aron yang diperoleh melalui survei lapang oleh petugas dari Kantor tersebut pada Tahun 2022 (Gambar 1). Selain itu, data sekunder khususnya Peta RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 diperoleh dari instansi Bappeda Kabupaten Aceh Utara (Gambar 2). Sedangkan data sekunder lainnya yang berupa laporan, buku, artikel ilmiah didapatkan secara *online*.



Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan. Sumber: Survei Lapangan, 2022




Gambar 2. Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012-2032. Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Utara, 2022

Setelah data terkumpul, kami menggunakan analisis keruangan untuk mengidentifikasi persebaran keanekaragaman penggunaan lahan dan ruang di permukaan bumi beserta masing-masing aspek keruangannya, seperti aspek wilayah/*region*, aspek aktivitas manusia yang mempengaruhi jenis penggunaan lahannya (Riaman, 2016; Yunus, 2016). Analisis keruangan ini bertujuan untuk memahami ketidaksesuaian jenis penggunaan tanah dengan pola ruang yang telah ditetapkan berdasarkan RTRW kabupaten, berdasarkan aspek sosial yang didapatkan dari observasi di lapangan. Aspek sosial tersebut meliputi aktivitas sosial penduduk dalam menggunakan lahannya di wilayah penelitian berdasarkan pola ruang di RTRW kabupaten. Selanjutnya, kami mengabstraksikan dan mengklasifikasikan jenis penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan pola ruang di RTRW kabupaten dikaitkan dengan ketersediaan tempat/prasarana penting, seperti jalan, bangunan, pabrik dan prasarana lain. Terakhir penulis setidaknya menjawab dua dari lima pertanyaan *scientific* penting (*why* dan *how*) demi komprehensifnya penelitian sesuai dengan rujukan Ritohardoyo (2013).

C. Kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW

Terdapat keselarasan dan ketidakselarasan penggunaan lahan berdasarkan RTRW Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Peta penggunaan lahan terdiri atas 11 jenis penggunaan lahan antara lain belukar, empat fasilitas minyak Exxon Mobil, kebun campuran, kebun campuran dominasi kelapa, ladang, rawa, pemukiman, rawa, sawah dan tambak. Sedangkan pola ruang menetapkan lima jenis yaitu pemukiman pedesaan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan pertanian lahan basah. Hasil analisis kesesuaian ataupun ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRW Tahun 2022 secara spasial disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Overlay RTRW dengan penggunaan lahan. Sumber: Analisis data, 2022

Berdasarkan Gambar 3, ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang ditunjukkan oleh warna coklat muda. Umumnya, ketidaksesuaian tersebut memiliki pola berada pada sepanjang jalan lintas Aceh-Medan dan dekat dengan

fasilitas pabrik pertambangan minyak Exxon Mobil. Keberadaan fasilitas pabrik pertambangan minyak Exxon mobil menjadi pemicu munculnya jenis penggunaan lahan perumahan. Hal ini menjadi hubungan sebab akibat karena para pekerja di fasilitas tersebut memerlukan tempat tinggal yang dekat dengan lokasi bekerja. Oleh karena itu, masyarakat sekitar pun turut serta membangun tempat tinggal di lokasi sekitar karena terdapat kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang. Selain itu, faktor prasarana jalan ikut mempengaruhi pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW. Berdasarkan Gambar 3, jenis jalan arteri dan lokal lebih mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW dengan pola memanjang sepanjang jalur jalan dan berkumpul di persimpangan jalan. Jenis penggunaan lahan yang mayoritas tidak sesuai yaitu belukar dan sawah telah intens beralih menjadi perkebunan dan perkebunan dan sawah menjadi pemukiman. Penelitian ini memperkuat temuan peneliti lain bahwa fasilitas umum jalan dan pabrik mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan wilayah, pemerataan hasil pembangunan (Hadijah & Sadali, 2020; Martínez dkk., 2020; Sebayang, 2020). Beberapa jenis penggunaan lahan yang selaras dan tidak selaras dengan pola ruang lainnya secara tabular tersaji pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW

Jenis Penggunaan Lahan	Pola Ruang RTRW	Keterangan	Luas (Ha)	%
Pemukiman	Pemukiman Pedesaan	Sesuai	241,51	11,39
Tambak	Perikanan	Sesuai	41,75	1,97
Kebun Campuran	Perkebunan	Sesuai	156,92	7,4
Kebun Campuran Dominasi Kelapa	Perkebunan	Sesuai	52,56	2,48
Fasilitas Minyak Cluster I Exxon Mobil	Pertambangan	Sesuai	69,58	3,28
Fasilitas Minyak Cluster II Exxon Mobil	Pertambangan	Sesuai	48,91	2,31
Fasilitas Minyak Supply Chain Exxon	Pertambangan	Sesuai	4,00	0,19
Rawa	Pertanian Lahan Basah	Sesuai	10,02	0,47
Sawah	Pertanian Lahan Basah	Sesuai	1283,60	60,51
Luas total kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW adalah			1908,84	90,00

Sumber: Analisis data primer penulis, 2022

Tabel 2. Ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW

Jenis Penggunaan Lahan	Pola Ruang RTRW	Keterangan	Luas (Ha)	%
Belukar	Pemukiman Pedesaan	Tidak Sesuai	0,425	0,02
Fasilitas Minyak Cluster I Exxon Mobil	Pemukiman Pedesaan	Tidak Sesuai	1,177	0,06
Fasilitas Minyak Cluster II Exxon Mobil	Pemukiman Pedesaan	Tidak Sesuai	0,682	0,03
Fasilitas Minyak Supply Chain Exxon	Pemukiman Pedesaan	Tidak Sesuai	0,197	0,01
Kebun Campuran	Pemukiman Pedesaan	Tidak Sesuai	23,082	1,09
Kebun Campuran Dominasi Kelapa	Pemukiman Pedesaan	Tidak Sesuai	3,316	0,16
Sawah	Pemukiman Pedesaan	Tidak Sesuai	16,215	0,76
Sawah	Perikanan	Tidak Sesuai	2,684	0,13
Belukar	Perkebunan	Tidak Sesuai	45,242	2,13
Fasilitas Minyak Cluster I Exxon Mobil	Perkebunan	Tidak Sesuai	7,56	0,36
Fasilitas Minyak Cluster II Exxon Mobil	Perkebunan	Tidak Sesuai	4,494	0,21
Fasilitas Minyak Supply Chain Exxon	Perkebunan	Tidak Sesuai	0,279	0,01
Pemukiman	Perkebunan	Tidak Sesuai	4,465	0,21
Rawa	Perkebunan	Tidak Sesuai	0,389	0,02
Sawah	Perkebunan	Tidak Sesuai	24,741	1,17

Kebun Campuran	Pertambangan	Tidak Sesuai	0,419	0,02
Sawah	Pertambangan	Tidak Sesuai	1,282	0,06
Belukar	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	3,407	0,16
Fasilitas Minyak Cluster I Exxon Mobil	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	1,708	0,08
Fasilitas Minyak Cluster II Exxon Mobil	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	8,581	0,4
Fasilitas Minyak Exxon Mobil	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	0	0
Kebun Campuran	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	33,679	1,59
Kebun Campuran Dominasi Kelapa	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	4,739	0,22
Ladang	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	2,68	0,13
Pemukiman	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	10,919	0,51
Tambak	Pertanian Lahan Basah	Tidak Sesuai	0,425	0,47
Luas total ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW adalah			212,36	10,00

Sumber: Analisis data primer penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dan 2, diperoleh hasil bahwa jumlah total luas wilayah penelitian di Kecamatan Syamtalira Aron adalah 2121,20 ha. Dari keseluruhan luas tersebut, terdapat 212,36 ha atau 10 %-nya memiliki penggunaan lahan yang tidak sesuai terhadap arahan pola ruang dalam RTRW. Meskipun demikian, sebagian besar penggunaan lahan pada Kecamatan Syamtalira Aron masih sinkron terhadap arahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Luas penggunaan lahan yang sesuai dengan RTRW adalah 1908,84 ha atau 90% dari total luas kecamatan dan yang tidak sesuai adalah 212,36 ha atau 10% dari total luas kecamatan. Tiga jenis penggunaan lahan yang sesuai dan paling besar luasannya adalah sawah, kebun campuran serta permukiman dengan persentase masing-masing sebesar 60,51%, 11,39% dan 7,4% dari total luasan kecamatan. Sedangkan jenis penggunaan lain seperti fasilitas minyak Exxon Mobil, kebun campuran dominasi kelapa, rawa dan tambak luas kesesuaiannya di bawah 4% dari total luas kecamatan.

Penelitian ini menemukan alasan *why* dan *how* terjadinya kesesuaian ataupun ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang pada RTRW di Kecamatan Syamtalira Aron. Berdasarkan analisis data melalui peta dan tabel yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong utama terjadinya penggunaan lahan yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan RTRW di Kecamatan Syamtalira Aron adalah faktor politik. Faktor politik tersebut berwujud kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk peraturan daerah RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032. Oleh karenanya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan masyarakat desa setempat mengacu pada arahan pola ruang.

Pada dasarnya, kebijakan RTRW yang telah dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten bertujuan untuk mengoordinasikan dan meningkatkan dampak kebijakan sektoral lainnya pada penggunaan lahan, mencapai distribusi pembangunan ekonomi yang lebih merata antar kecamatan. Oleh karenanya, RTRW yang telah dibuat merupakan fungsi penting untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh komponen masyarakat. Sehingga, untuk membangun kesesuaian penggunaan lahan dengan perencanaan tata ruang yang sistematis, memerlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal (pemerintah kecamatan dan desa).

Faktor politik juga terkait dengan adanya kelembagaan, aparatur, sarana, dan prasarana. Pada sisi kelembagaan, penataan ruang menjadi tanggung jawab Badan

Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017. Pada sisi aparturnya, akan terkait dengan faktor manusia sebagai pembuat kebijakan, keefektifan penugasan yang diberikan kepada aparat agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan tepat, dan kemampuan, integritas, dan komitmen aparat. Tidak mungkin kebijakan RTRW terlaksana dengan baik jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen. Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang baik tanpa aparat penegak hukum yang baik tidak akan menghasilkan keadilan. Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung (seperti peralatan dan keuangan) yang membantu dalam pengambilan kebijakan. Terdapat sejumlah permasalahan mengenai faktor sarana dan prasarana, antara lain apakah sarana dan prasarana yang diperlukan sudah tersedia, apakah sarana yang tersedia masih memadai dan dapat digunakan, apakah sarana yang ada sudah digunakan secara efektif, dan fasilitas apa diperlukan untuk mendukung proses pembuatan kebijakan.

Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor yang mengarah pada ketidaksesuaian ataupun kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW. Misalnya, meningkatnya permintaan ruang hidup, transportasi sudah semestinya akan mendorong perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang. Berdasarkan luas dan pola ketidaksesuaian penggunaan lahan, menunjukkan bahwa kurangnya perencanaan yang unggul dan visioner oleh pemerintah daerah mengakibatkan ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRW. Besarnya luas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW, berpotensi terhadap timbulnya permasalahan lingkungan seperti kekeringan dan banjir di Kecamatan Syamtalira Aron ke depannya. Bahkan, ketidaksesuaian tersebut akan senantiasa bertambah luasannya jika tidak adanya intervensi dari pemerintah setempat. Masifnya kebutuhan tanah untuk pemukiman dan fasilitas pendukung pabrik atau pertambangan, memaksa pemerintah setempat untuk merevisi perencanaan tata ruang. Kemudian, kepadatan perumahan yang terjadi di sepanjang jalan arteri, jalan lokal dan fasilitas pertambangan minyak Exxon Mobil membutuhkan penyediaan ruang yang semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya kebutuhan ruang tersebut, mendorong tumbuhnya kawasan pinggiran (*urban periphery*) dan tumbuhnya kawasan insidental (*urban sprawl*) (Winarno, 2007). Daerah yang terdapat fasilitas tersebut meskipun berada di pinggiran kota akan menciptakan transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman & transformasi sosial ekonomi. Oleh karena itu, menurut Hanief dkk. (2014) pemerintah setempat harus mampu menciptakan regulasi untuk mengendalikan kegiatan pembangunan perumahan tanpa mengabaikan kebutuhan masing-masing dari mereka untuk menetap sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Terkendalinya laju perubahan penggunaan lahan secara tepat dan terkontrol akan berdampak pada stabilnya pertumbuhan perekonomian daerah setempat.

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam hal ini, daerah memiliki otonomi untuk mengatur hal tersebut. Pada sisi lain, pembangunan daerah adalah kegiatan pembangunan yang direncanakan, dibiayai, dan bertanggung jawab oleh pusat, pelaksanaannya dapat dikaitkan dengan daerah tempat kegiatan itu berlangsung (Badrul Munir, 2002). Perbedaan kondisi daerah akan mempengaruhi gaya

pembangunan yang dianut di setiap daerah. Hal ini juga berarti peniruan model kebijakan yang dipraktikkan dan berhasil di satu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain (Badrul Munir, 2002). Oleh karena itu, dalam strategi pembangunan daerah, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah: di daerah mana harus dilakukan serangkaian langkah pembangunan. Contohnya, lokasi kawasan sudah khusus dan tidak bisa dipindahkan lagi, seperti proyek bendungan irigasi, proyek pertambangan.

Kemudian, penulis akan menguraikan bagaimana agar RTRW ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Pada setiap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (revisi) ke depannya, setidaknya pemerintah daerah harus memperhatikan empat hal yaitu : (1) penduduk dan sosial; (2) ekonomi; (3) lingkungan dan (4) teknologi. Aspek pertama yaitu penduduk dan sosial, meliputi ciri sosial penduduk, ciri budaya (tradisional) masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan persebaran penduduk agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Analisis sosial diperlukan antara lain untuk mengetahui dampak sosial pembangunan. Aspek kedua yaitu ekonomi, penataan ruang tidak hanya dipengaruhi oleh biaya, tetapi juga oleh kegiatan ekonomi dan potensi sumber daya alam dan buatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu menentukan dengan cermat kawasan industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, pemukiman, pasar, dan kegiatan ekonomi lainnya. Perencanaan tata ruang biasanya muncul dari pembentukan tata ruang kawasan pasar berdasarkan aturan permintaan (ekonomi) yang dihasilkan dari aktivitas monopoli. Selanjutnya, dari sisi lingkungan adalah mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan dan kegiatan yang sedang dan akan berlangsung; meminimalkan risiko yang terkait dengan perubahan lingkungan, seperti kerusakan lapisan ozon, pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida, dan perubahan iklim lokal yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, dan pembalakan liar; serta mengurangi polusi di udara, air, dan tanah untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terakhir, teknologi harus diperhatikan pada saat teknis pembangunan. Teknologi penting diterapkan ketika proses dari perencanaan hingga implementasi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan, evaluasi interaksi manusia dan lingkungan membutuhkan pengetahuan teknologi tentang bagaimana sistem alam bekerja dan bagaimana merancang sistem dan teknologi dapat mengurangi efek negatif dari interaksi ini dan meningkatkan kualitas lingkungan.

D. Kesimpulan

Terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dan RTRW di Kecamatan Syamtalira Aron. Berdasarkan analisis keruangan menggunakan peta penggunaan lahan dan peta RTRW, didapatkan luasan sebesar 1908,84 ha yang sesuai atau 90% dari total luas kecamatan dan 212,36 ha yang tidak sesuai atau 10% dari total luas kecamatan. Kawasan perkebunan menjadi areal yang paling tinggi ketidaksesuaiannya dengan penggunaan lahan *existing* berupa pemukiman, fasilitas Exxon Mobil dengan luas lebih dari 45.83 ha. Ketidaksesuaian jenis penggunaan lahan terhadap RTRW menjadi sebuah keniscayaan, karena seiring tingginya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dan permukiman. Oleh

karenanya, pemerintah daerah perlu meninjau kembali peraturan tentang RTRW agar tercipta pembangunan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.

Setidaknya terdapat tiga penyebab mengapa pengimplementasian RTRW di Kecamatan Syamtalira Aron tidak 100% sesuai. Penyebab tersebut adalah adanya faktor politik pemangku kebijakan, tingkat pertumbuhan ekonomi, besarnya jumlah pendapatan dan konsumsi masyarakat. Meskipun RTRW telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013, masyarakat kurang memahami akan fungsi rencana tata ruang tersebut, bagaimana keakuratannya, penggunaannya, hingga proses penyusunannya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana tata ruang disinyalir menjadi munculnya ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW tersebut. Terlebih lagi, masyarakat akan semakin asing dengan keberadaan RTRW jika dokumen RTRW tersebut tidak dipublikasikan hingga ke tingkat tapak baik secara *online* maupun *offline*. Oleh karena itu, pemerintah daerah Aceh Utara perlu menyusun RTRW revisi dengan melibatkan unsur masyarakat untuk mendapatkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna. Pemerintah daerah setempat perlu memperhatikan empat kondisi yang terdapat di tingkat pemerintahan kecamatan yaitu: sosial kependudukan, ekonomi, lingkungan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Harapannya, evaluasi terhadap RTRW pada setiap kecamatan, sebagaimana penelitian ini, dapat menjadi instrumen bagi pemerintah kecamatan lainnya untuk menilai kemajuan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang. Sehingga, pemanfaatan ruang yang optimal tersebut mampu mencapai tujuan rencana tata ruang kabupaten yang berkelanjutan.

E. Rekomendasi

Penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harusnya secara periodik melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW yang ada. Idealnya, setiap 5-10 tahun, peninjauan kembali tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perencanaan yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik atau belum.
- 2) Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Pembangunan wilayah memerlukan penataan ruang yang berjalan baik dengan keterlibatan masyarakat. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dapat mendorong efektivitas proses penataan ruang.
- 3) Penguatan kerja sama antar pemerintah daerah. Penataan ruang antar daerah harus saling terintegrasi. Hal ini dilakukan terutama pada wilayah perencanaan yang melewati beberapa daerah administrasi.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang. Permasalahan kurangnya tenaga ahli di bidang penataan ruang harus diatasi dengan menambah dan meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus didukung dengan pendampingan saat proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

F. Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan kajian ini. Ucapan terima kasih juga turut disampaikan kepada Bapak Sefruddin Arianto khususnya

dan pihak-pihak lain yang berkenan memberikan informasi atas terlaksananya penelitian ini. Penulis berharap dikemudian hari, kerja sama dan pertukaran informasi tetap terjalin demi memajukan daerah Kabupaten Aceh Utara.

Daftar Pustaka

- Achmad, A., Fadhly, N., Deli, A., Ramli, I., & Hadi, R. (2021). Model prediction and scenario of urban land use and land cover changes for sustainable spatial planning in Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 847(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/847/1/012022>
- Ajrina, D., Siddik, J., & Intan, S. K. (2021). Komparasi Estimasi Biaya Dengan Analisa AHSP dan EI pada Proyek Jalan Alue Bilie Nagan Raya. *Jurnal Sipil Sains Terapan*, 4(2), 26–30. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/JSST/article/viewFile/2604/2182>
- Akse, R., Thomas, T., & Geurs, K. (2021). Mobility and accessibility paradigms in Dutch policies: An empirical analysis. *Journal of Transport and Land Use*, 14(1). <https://doi.org/10.5198/JTLU.2021.2097>
- Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) Di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi*, 2(2), 88–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.40>
- Badrul Munir. (2002). *Perencanaan pembangunan daerah: dalam perspektif otonomi daerah*. <https://bappeda.belitung.go.id/perencanaan-pembangunan-dalam-kerangka-otonomi-daerah/>
- Bappeda Aceh Utara. (2022). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2033*. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/view/b060d05a-26ce-4712-af49-7b58945f95e2>
- Basri, H., Nasir, M., & Zulkifli. (2022). Effectiveness of Applying the Principle of Openness in Spatial Arrangement in North Aceh Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 118, 135–139. <https://doi.org/10.7176/jlpg/118-17>
- BNPB. (2016). Kajian Spasial Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Di Kabupaten Aceh Utara. *TERAS JURNAL-Jurnal Teknik Sipil*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.29103/tj.v1i1.58>
- BPK RI. (2009). *Proyek Senilai Rp. 7,2 M di Aceh Utara Tanpa Tender*. <https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/11/Pelita-19.pdf>
- BPS, A. U. (2021). *Kecamatan Syamtalira Aron dalam Angka 2021* (Yusmandi, Ed.; Kecamatan). BPS Kabupaten Aceh Utara.
- Budiman, H. (2020). Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2398>
- Danendra, M. R., & Mujiburohman, D. A. (2022). Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia. *Widya Bhumi*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18>
- Danoedoro, P. (2019). Multidimensional land-use information for local planning and land resources assessment in Indonesia: Classification scheme for information extraction from high-spatial resolution imagery. *Indonesian Journal of Geography*, 51(2). <https://doi.org/10.22146/ijg.32781>

- Dirjen Tata Ruang, K. A. (2021). *RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang: Tingkatkan Kepastian Hukum Melalui One Spatial Planning Policy*. <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3949>
- Hadijah, Z., & Sadali, M. I. (2020). Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(3). <https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.290-306>
- Hanief, F., Santy, D., & Dewi, P. (2014). Pengaruh Urban Sprawl Terhadap Perubahan Bentuk Kota Semarang ditinjau dari Perubahan Kondisi Fisik. In *Th* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.neliti.com/id/publications/221108/>
- Hermansyah, A. (2018). Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat. In *detikNews*. detikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-4021236/>
- Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah. *Widya Bhumi*, 2(2), 104–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44>
- Junarto, R., & Djurjani. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 219–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443>
- Kadiron, A. (2022, May 7). Anggota DPRK Aceh Utara, Armiyadi Tinjau Proyek Bendung Krueng Pase. *Beritamerdekaonline.Com*, 1–2. <https://www.beritamerdekaonline.com/2022/05/anggota-dprk-aceh-utara-armiyadi-tinjau-proyek-bendung-krueng-pase/>
- Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur. *Widya Bhumi*, 1(2), 101–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12>
- Levy, D., Hills, R., Perkins, H. C., Mackay, M., Campbell, M., & Johnston, K. (2021). Local benevolent property development entrepreneurs in small town regeneration. *Land Use Policy*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105546>
- Liu, Y., & Zhou, Y. (2021). Territory spatial planning and national governance system in China. *Land Use Policy*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105288>
- Martínez, R. H., Arutyunyan, S., Karabasheva, M., & Yesturliyeva, A. (2020). Diagnostics and control of sustainable development of regions: Branch aspects. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 9(3). [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3\(30\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(30))
- Maulana, A., Basri, H., & Sugianto. (2018). Analisis Penggunaan Lahan Eksisting Berdasarkan Rencana Tata Ruang di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Mahasiswa Ilmu Tanah*, 3(2), 420–427. <https://doi.org/https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i2.7461>
- Nur Amrin, R., Muttaqy Zaen, H., Prayoga Dwi Nugraha, M., Putra, P., Izza Zaini, R., & Rainata Sangkay, Y. (2021). Permasalahan Pertanahan pada Daerah Berkepadatan Penduduk Rendah. *Widya Bhumi*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4>
- Pemerintah Provinsi Aceh. (2018, July 3). *Pengumuman Lelang Proyek Pembangunan*. <https://lpse.acehprov.go.id/>
<https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/lelang/17332106/pengumumanlelang>
- PUPR. (2014). *Penataan Ruang Untuk Mitigasi Bencana Alam*. Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I.

- <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/penataan-ruang-untuk-mitigasi-bencana-alam>
- PUPR. (2022). *Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Tanggap Darurat Banjir Aceh Utara*. <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/>
- Rahmanto, N. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Data Pertanahan. *Widya Bhumi*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.9>
- Riaman, M. D. (2016). *Analisis Spasial Untuk Identifikasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2015 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Implementasi Untuk Penyusunan Materi Ajar Geografi Kelas XII SMA)*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Ritohardoyo, S. (2013). *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan* (1st ed., Vol. 1). Ombak.
- Salsabila, A. Z., Ajie, K., & Santoso, R. T. (2022). Gambaran Umum tentang Peluang, Kendala dan Pilihan untuk Meningkatkan Penggunaan Tanah di Provinsi Lampung. *Widya Bhumi*, 2(1), 65–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.17>
- Sebayang, A. F. (2020). Infrastructure Investment and Its Impact to Regional Development. *Economics Development Analysis Journal*, 9(3). <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i3.38859>
- Suharto. (2022, January 10). Aceh flood under control, no more evacuees: BPBA. *Antaraneews.Com*, 1–2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/306057/>
- Sukmawati, C., Murniati, Maisyura, Maryam, & Feri, M. (2022). Basic Health Services and Special Autonomy in North Aceh District. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 648, 21–31. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220302.005>
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Wajib, N. (2016). Memahami Pentingnya Tata Ruang Kota. In *Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman*. KOTAKU. <https://pu.go.id/berita/penataan-ruang-dalam-mewujudkan-kota-berkelanjutan>
- Wajib, N. (2017). Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan. In *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Bappeda Pemkab Buleleng. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/>
- Walidin, B., Efendi, & Mahfud. (2017). Penyimpangan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Krueng Jambo Aye Aceh Utara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19. <https://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Wesli, W. (2021). Kajian Spasial Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Di Kabupaten Aceh Utara. *TERAS JURNAL*, 1(1). <https://doi.org/10.29103/tj.v1i1.58>
- Winarno. (2007). *Studi Tentang Urban Sprawl Kota Semarang Terhadap Kualitas Tegangan Listrik. Studi Kasus Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang (Tesis)*. Bogor : Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor.
- Yin, R. K. (2015). Qualitative Research From start to finish. In *The Guilford Press* (2nd edition, Issues 7–8). The Guilford Press.
- Yusuf, H. (2017). *Strategi Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Kabupaten Bungo* (Issue 8.5.2017). Universitas Andalas.

Zalmita, N., Fitria, A., & Taher, A. (2021). Tingkat Kerugian Ekonomi Pada Bencana Banjir di Aceh Utara Tahun 2014-2019. *JURNAL GEOGRAFI Geografi Dan Pengajarannya*, 19(2), 61–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jggp.v19n2.p61-68>